



**PENETAPAN**

Nomor 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur Tegal, 27 Oktober 1974 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.08 RW. 02 Desa xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur Tegal 23 Maret 1969 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT.08 RW. 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

'lelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 05 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1974 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/32/VI/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/Kua.11.28.02/PW..01/12/2017 tanggal 19 Desember 2017);

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
  1. Anak pertama lahir tanggal 21 Juli 2002
  2. Anak kedua lahir tanggal 10 April 2004
  3. Anak ketiga lahir tanggal 7 Mei 2009
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal dengan nomor register. 392/32/VI/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/Kua.11.28.02/PW..01/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 milik para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis Pemohon I yang sebenarnya adalah Pemohon I sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal nomor: 332804120111xxxx dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten tegal nomor NIK: 332804271074xxxx dan sesuai dengan surat dari Kantor Urusan Agama kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 196/Kua.11.28.02/PW.01/11/2017 yang menyatakan Perubahan/Pembetulan data nama dan tanggal kelahiran dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan IJAZAH Anak-Anak para Pemohon;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama para Pemohon ;
6. Bahwa dengan hal tersebut para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/32/VI/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/Kua.11.28.02/PW.01/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dari nama Pemohon Pemohon I menjadi Pemohon I;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 3328/SKT/20171228/0xxxx , tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 332804630369xxxx, tanggal 15072012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor : 332804120111xxxx, tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor: 191/Kua.11.28.02/PW.01/12/2017, 19 Desember 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 196/Kua.11.28.02/Pw.01/11/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor: 191/Kua.11.28.02/PW.01/12/2017, 19 Desember 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.7;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon I yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: 191/Kua.11.28.02/PW.01/12/2017, 19 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang pada 19 Desember 2017, telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, nama Pemohon I tersebut dalam akta nikah tidak sesuai

*hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. Perubahan nama dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan nama, tempa dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: “Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat, (P.1 ) s/d ( P.5) , alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti- bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada 23 Juni 1974 dan telah mendapat Buku Nikah yang

*hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, nama Pemohon I ( Pemohon I ) tidak sesuai sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga ;

- Bahwa Pemohon I yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah bernama Pemohon I,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak dan dokumen penting lainnya.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), dan ( P.5), dan keterangan para Pemohon haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tanggal lahir para Pemohon,

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 52/11/VI/1987, tanggal 9 Juni 1987, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: 191/Kua.11.28.02/PW.01/12/2017 , tanggal 19 Desember 2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx, Nama Pemohon I (Pemohon I) menjadi Pemohon I ;

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.MHI dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.MHI

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                                      |    |           |
|--------------------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                   | Rp | 200.000,- |

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Slw